

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam didirikan di atas lima dasar, yaitu mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan shaum Ramadan.¹ Rasulullah Saw. medeskripsikan Islam sebagai bangunan yang kokoh dan tegak di atas tiang-tiang yang kuat, sehingga kelima dasar tersebut ditetapkan sebagai tiangnya agama yang wajib ada dan dilaksanakan oleh setiap Muslim. Salah satu dari dasar Islam yang fenomenal dan masih aktual menjadi sorotan kajian yuridis-empiris² adalah kewajiban menunaikan zakat.

Secara normatif, zakat adalah harta tertentu yang bersumber dari karunia Allah Swt. yang wajib dikeluarkan³ oleh seorang muslim menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam dan diberikan kepada golongan⁴ yang berhak menerimanya. Dalam tinjauan historis, permasalahan zakat tidak bisa dipisahkan dari usaha dan penghasilan masyarakat, sehingga pada waktu periode Mekah

¹ Hadis Riwayat Imam Bukhari disampaikan oleh shahabat Ibnu 'Umar ra., Lihat: Bukhari, *Matnu Al Masykûl Al Bukhârî – Şahîh Al Bukhârî*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jld.1, No.8, 9.

² Yuridis: Hukum dilihat sebagai norma (das sollen), membahas bahan-bahan hukum (al Quran dan al Hadits). Empiris: Hukum sebagai kenyataan sosial, kultural (das sein), pembahasan berdasarkan pada kenyataan di lapangan. Yuridis-Empiris: Memadukan bahan-bahan hukum dan data yang diperoleh di lapangan. Lihat: <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> Posting Tgl. 21 January 2013. Diakses Tgl. 29 Nopember 2017

³ QS. Al Baqarat (2): 42.

⁴ QS. Al Tawbat (9): 60, Ibnu Kathîr menjelaskan, “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya diberikan kepada orang **Fakir**, yaitu mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka, orang **Miskin**, yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka, **Pengurus Zakat**, yaitu orang yang bertugas menarik zakat, mencatatnya, mengumpulkan, dan mendistribusikan, **Para Mualaf** yang dibujuk hatinya supaya mau masuk Islam atau untuk memantapkan keislaman mereka, atau supaya mau masuk Islam orang-orang yang semisal dengannya, atau supaya mereka melindungi kaum Muslimin, untuk **Memerdekakan Budak**, yaitu para hamba sahaya yang berstatus mukatab, **Orang yang Berutang**, yaitu orang-orang yang mempunyai utang bukan untuk tujuan maksiat dan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya, orang yang berjuang di **Jalan Allah** tetapi tanpa ada yang membayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan, dan **Orang yang Sedang dalam Perjalanan**, yaitu yang kehabisan bekalnya, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui makhluk-Nya lagi Maha Bijaksana.” Lihat: Ibnu Kathîr Ismâ'îl, *Tafsîr al Qur'ân al 'Adhîm*, (Cairo: Maktabat Tawfiqiyat, tt.), Jld.4, 116.

anjuan agar mengeluarkan sebagian harta kekayaan untuk orang-orang miskin telah ditetapkan Rasulullah Saw berdasarkan wahyu.⁵ Anjuan mengeluarkan zakat ini merupakan pemberian yang sifatnya bebas dan tidak wajib. Hal ini berdasarkan pada ayat-ayat yang turun di Mekah tidak dalam bentuk *'amr* yang secara tegas mengandung arti wajib melaksanakan, tetapi dalam bentuk kalimat *khobar*, berita biasa. Menunaikan zakat pada masa ini dinilai sebagai ciri utama orang yang beriman, bertaqwa, dan beramal shalih, atau dipandang sebagai orang yang sukses, juga di dinilai sebagai orang musyrik jika tidak melaksanakannya. Mengeluarkan zakat pada periode Mekah tidak diatur batas dan standar nominalnya, kesemuanya ditentukan berdasarkan keimanan, empati, dan rasa tanggung jawab diantara sesama saudara seiman. Bahkan jika kebutuhan menghendaki nilai zakat itu bisa lebih banyak dari yang ditentukan itu.⁶

Awal hijrah Rasulullah Saw beserta para shahabat ke Yatsrib (Madinah) zakat masih belum bisa di jalankan. Hal yang melatarbelakangi zakat belum bisa secara utuh dijalankan karena pemukiman baru yang menyebabkan mayoritas Muhajirin lebih fokus menjalankan usaha untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Selain itu tidak semua kaum Muhajirin memiliki perekonomian yang cukup karena rata-rata kekayaan yang mereka miliki banyak ditinggalkan di Mekah.

Ditinjau dari segi aspek *ijtimâ'iyat* (sosial) zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup kaum faqir dan miskin. Aspek lainnya, memberikan motivasi dan dukungan kekuatan bagi *mujâhid fî sabilillâh* (orang yang berjuang di jalan Allah) dan mengangkat eksistensi mereka. Zakat selain akan memacu pertumbuhan ekonomi karena memperluas peredaran harta benda atau uang yang dibelanjakan, juga tingkat kecemburuan sosial yang dialami kaum fakir dan miskin akan lebih bisa diminimalisir ketika harta kaum *aghniyâ* (orang kaya) dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan begitu maka akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih diantara kaum *aghniyâ* dan *du'âfâ* karena perputaran

⁵ QS. Al Rûm [30]: 38-39

⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat – Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2002), 60-61.

keuangan akan semakin meluas dan akan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

Meninjau aspek diwajibkannya zakat secara bertahap dari mulai periode Mekah sampai dengan periode Madinah dan bagaimana Rasulullah Saw. memberlakukan peraturan zakat pasca tahun ke-2 H sesuai dengan bimbingan wahyu, maka zakat ditetapkan sebagai bagian dari ibadah mahdhah yang aturan dan sistematikanya telah tertata dalam al Quran dan Hadis. Hasbi Ash-Shiddiqi menyebut model zakat ini dengan istilah *Ibadah Mâliyyat*.⁷

Berbeda dengan pelaksanaan ibadah shalat yang dinilai sama dari sisi bagian ibadah mahdhah, maka zakat lebih berimplikasi pada aspek sosial dan pertumbuhan ekonomi umat. Sehingga wajar jika amalan zakat itu disebut ibadah *Mâliyat Ijtimâ'iyat* (ibadah harta yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial kemasyarakatan).

Selain tinjauan zakat dalam perspektif hukum fiqih, maka zakat juga merupakan salah satu sendi di antara sendi-sendi Islam lainnya. Ia merupakan ibadah wajib yang berimplikasi luas dalam kehidupan sosial (*jamâ'iyat*), ekonomi (*iqtišâdiyyat*), politik (*siyâsiyyat*), budaya (*thaqâfah*), pendidikan (*tarbiyyat*) dan aspek kehidupan lainnya.

Zakat merefleksikan nilai spiritual dan nilai *charity* (kedermawanan) atau filantropi dalam Islam. Sejumlah ayat bertebaran dalam berbagai surat dalam al-Quran dan hadis Nabi dan ditemukan anjuran tentang pentingnya filantropi terhadap sesama manusia, diantaranya QS. Al Rûm [30]: 39; QS. Al Tawbat [9]: 103; QS. Al Kahfi [18]: 18. Al-Quran surat al Tawbat [9]: 103 misalnya, secara tegas dinyatakan,

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. 103

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka.

⁷ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 6

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁸

Filantropisme zakat dalam dinamika dan perkembangannya secara historis memainkan peran ganda, sebagai instrumen pelaksanaan kewajiban ritual yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan individual yang bersifat vertikal (*ḥablun min Allah*) dalam rangka *tazkiyyat al nufûs*, juga sebagai instrumen ekonomi transformatif, yaitu pemberdayakan ekonomi dan pemecahan permasalahan kemiskinan umat pada satu sisi yang lain.

Dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi salah satu sumber pendapatan negara dan berkontribusi pada *syi'âr* Islam, pengembangan pendidikan, sains, dan kebudayaan, dan penyedia layanan kesejahteraan sosial sehingga urgensi zakat menjadi sangat strategis dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat.⁹ Namun dewasa ini sisi aspek sosial dan pertumbuhan ekonomi umat dari zakat mengalami perkembangan yang cukup signifikan sehingga tata ibadah maliyah dipandang perlu menyesuaikan secara kondusif dengan realita yang ada sekarang ini. Penyesuaian ini difahami demi keadilan dan meminimalisir terjadinya penyebab ketimpangan sosial di masyarakat yang terjadi karena adanya perbedaan dan stratifikasi sosial yang sangat mencolok. Ancaman ketimpangan sosial di masyarakat ini akan berakumulasi dan bersinergi dengan berbagai persoalan masyarakat yang kompleks, yang pada akhirnya akan mengganggu proses pembangunan ekonomi.

Realita pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial dewasa ini mulai sinergi dengan kewajiban zakat yang telah ditetapkan sejak periode klasik, sehingga para ulama saat ini banyak memberikan fatwa kontemporer terkait harta yang wajib dizakati. Sebut saja salah satunya adalah harta yang bersumber dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesinya. Menurut Yusuf Qardhawi pekerjaan yang menghasilkan uang itu ada dua macam, yaitu pekerjaan yang dikerjakan

⁸ Kementrian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi, *Muṣḥaf al Madīnat al Nabawīyyat – al Qurān dan Terjemahnya*, (Komp.Percetakan al Qurān al Karīm, 2002), 298

⁹ Kementrian Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Modul Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: tp, 2012), 92.

sendiri berdasarkan keahlian dan keilmuan yang dimiliki tanpa tergantung dengan orang lain, maka penghasilan dengan cara seperti ini disebut penghasilan professional dan pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain, maka penghasilan dari pekerjaan ini berupa gaji, upah, atau honorarium.¹⁰

Meninjau ketetapan dan macam-macam zakat yang telah dijelaskan dalam berbagai ritelatur hadis tidak pernah diketemukan adanya landasan tentang wajibnya mengeluarkan zakat dari sumber penghasilan profesi. Urgensitas zakat penghasilan ini didasarkan dengan analogi sederhana, yaitu seorang petani padi mendapatkan penghasilan dari hasil tani padi maka wajib mengeluarkan zakatnya 5% s.d 10%. Jika mendapatkan 1 ton dalam satu musim selama kurang lebih empat bulan, maka wajib mengeluarkan 50 kg s.d 100 kg dan jika dikonversikan dalam rupiah dengan harga per kilo gram Rp.10.000, maka zakat yang wajib dikeluarkan dari pendapatan per 1 ton senilai Rp.500.000 s.d Rp.1.000.000. Dan jika harga 1 ton dibagi empat bulan sama dengan pendapatan kotor Rp.2.500.000 dan wajib berzakat Rp.125.000 s.d Rp.250.000. Tuntutan ini jelas dinilai tidak adil jika dibandingkan dengan yang berpenghasilan Rp.5.000.000 perbulan tanpa ada tuntutan mengeluarkan zakat.

Ketimpangan yang terjadi dari aspek wajibnya jenis zakat ini akan semakin mengerucut pada penghasilan professional, seperti Dokter, Advokat, Konsultan, Psikolog, dsb. Rata-rata pendapatan mereka 2 juta sampai dengan lebih dari 5 juta per hari yang jika dikalikan satu bulan penghasilan dari profesi akan lebih dari 20 juta. Jika ditinjau berdasarkan literature hadis tentang zakat, maka bagi mereka tidak ada tuntutan mengeluarkan zakat, hal inilah yang mendasari para ulama kontemporer menfatwakan wajibnya zakat penghasilan atau profesi.

Ditinjau dari aspek normatif zakat, maka akan memunculkan pertanyaan, wajibkah mengeluarkan zakat dari penghasilan profesi? Jika dinilai wajib, maka berapa nisabnya¹¹ dan besar zakatnya? Lalu bagaimana tinjauan fiqih tentang zakat penghasilan berdasarkan pada fatwa para ulama?

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 459.

¹¹ Nisab adalah jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat. Sumber: <http://kbbi.web.id/nisab>

Pertanyaan tersebut menjadi hal yang paling sensitif untuk dikaji lebih dalam, karena nisab, besaran zakat, bahkan adanya haul dalam mengeluarkan zakat menjadi standar ukuran dalam menentukan kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Sedangkan dalam sisi yang lain, zakat merupakan istilah untuk ibadah harta yang hukumnya wajib dan ketentuannya sudah termaktub dalam al-Quran dan Hadis. Secara eksplisit al-Quran tidak memberi ketegasan tentang harta wajib zakat dan syarat-syarat apa yang harus diperhatikan, serta tidak menjelaskan berapa besar yang dizakatkan. Persoalan ini diserahkan pada hadis Nabi, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Hadis itulah yang menafsirkan teks yang bersifat umum dan menerangkan yang masih samar, memberikan contoh konkrit pelaksanaannya dan membuat prinsip-prinsip aktual yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Hal itu karena Rasulullah Saw yang bertanggung jawab menjelaskan al-Quran baik dengan ucapan, perbuatan, maupun ketetapan beliau, dan beliau pulalah yang lebih tahu maksud dari firman Allah tersebut.

Realita pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial dewasa ini mulai sinergi dengan kewajiban zakat yang telah ditetapkan sejak periode klasik, sehingga para ulama saat ini banyak memberikan fatwa kontemporer terkait harta yang wajib dizakati, seperti zakat profesi ini. Meninjau ketetapan dan macam-macam zakat yang telah dijelaskan dalam berbagai ritelatur hadis, tidak pernah diketemukan adanya landasan tentang wajibnya mengeluarkan zakat profesi. Ketegasan dalam kajian ini diperkuat salah satunya oleh para ulama dari organisasi masyarakat Islam, Persatuan Islam (Persis), yang terhimpun dalam Dewan Hisbah.

Ulama Dewan Hisbah dalam kajiannya secara tegas memutuskan bahwa Zakat Profesi tidak disyariatkan.¹² Ketegasan putusan fatwa Dewan Hisbah semakna dengan fatwa ulama Dr. Wahbah al Zuhaili, Syaikh Abdul Aziz Bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin, Hai`ah Kibaril Ulama Saudi Arabia, dan juga Bahtsul Masail NU.¹³ Putusan tersebut jelas akan berpengaruh pada implikasi zakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Zakat di masa kontemporer secara eksplisit

¹² Wawan Shafwan Shalehuddin (ed.), *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Tentang Aqidah dan Ibadah*, (Bandung: Persis Pers, 2015), 359 – 456.

¹³ Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer*, Jurnal Zakat dan Wakaf, 122.

cukup potensial dalam pemberdayaan sosial dan menumbuhkembangkan ekonomi umat. Dan secara implisit zakat dapat merealisasikan harapan terwujudnya pembangunan sosial-ekonomi masyarakat banyak.¹⁴

Muhammad Zen dalam jurnalnya¹⁵ menjelaskan, bahwa zakat profesi memiliki peranan yang sangat strategis dalam distribusi ekonomi Islam, yaitu suatu upaya dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Beliau menilai, bahwa zakat mencegah terakumulasinya harta pada satu tangan dan mustahik fakir-miskin khususnya akan tertolong, terbantu, dan terbina ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Harapannya, melalui zakat profesi, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang sesuai dengan cukup dan layak.

Fungsi dan peran zakat profesi di era kontemporer dilegitimasi oleh Keputusan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Fatwa MUI banyak memberikan pengaruh positif pada lembaga-lembaga dan individu masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya praktik pemotongan gaji secara *auto debet* sebagai kompensasi zakat profesi di setiap lembaga pemerintahan atau swasta dan badan-badan usaha. Secara normatif, melalui putusan ini kajian tentang hukum zakat profesi telah dianggap final karena secara *de facto* banyak memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian umat Islam dan masyarakat banyak, sehingga analisis penghasilan setiap muzaki tidak lagi dilihat pada sisi rumusan dan teori zakat profesi dari pendapatan netto atau bruto, tapi dipukul rata sesuai dengan standar minimal pendapatan yang diatur oleh putusan lembaga terkait.

Jika kita mengkaji dalam dua sisi hukum yang berbeda, bahwa fatwa zakat profesi tidak disyariatkan dan zakat profesi memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat banyak, maka fatwa Dewan Hisbah lebih menawarkan pada aspek hukum yang lebih bisa diterima dari dua kelompok yang memiliki *istinbat* (metodologi) hukum yang berbeda. Dewan Hisbah menilai, bahwa tidak disyariatkannya zakat profesi bagi para pekerja profesi karena dalam tinjauan *ijtimâ'iyat* tidak difahami sebagai bagian dari kewajiban berzakat tapi

¹⁴ Ahmad Asrof Fitri, *Pembangunan Sosial Ekonomi Melalui Zakat Penghasilan di Indonesia*, Jurnal el-Hayah, Vol.1, No.1, (Juni 2014), 1.

¹⁵ Muhammad Zen, *Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*, Jurnal Human Falah, Vol.1, No.1, (Januari-Juni 2014), 89

dikenai kewajiban berinfaq. Dewan Hisbah menetapkan bahwa hukum infaq itu wajib dan dinilai sama hukum wajibnya dengan zakat. Perbedaan Infaq dengan zakat, bahwa pada infaq itu tidak ada nisab dan haul, juga tidak ditentukan kadarnya, sehingga persentase pemungutannya akan lebih mudah dan dikondisikan disetiap lini masyarakat.

Dalam kajian al-Quran dan al-Hadis, *istinbat* hukum Dewan Hisbah tentang hukum zakat profesi sepertinya mendapatkan porsi yang lebih mendekati dengan kesimpulan *naš* dan menjawab atas peran dan fungsi infaq profesi sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi di masyarakat, tentu saja dengan syarat persepsi tentang hukum infaq wajib mesti dikaji ulang. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian tesis: Analisis Terhadap Infaq Profesi Menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam.

B. Perumusan Masalah

Masalah penelitian tesis ini berkaitan dengan fatwa Dewan Hisbah tentang Harta yang Wajib Dizakati diktum A No.3¹⁶ dan tentang Zakat Profesi dan Ketentuan 2.5% Untuk Zakat Tijarah No.2¹⁷ memutuskan bahwa harta profesi tidak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ia hanya mewajibkan harta tersebut untuk dikeluarkan infaqnya. Dewan Hisbah sesuai dengan putusannya membedakan antara zakat profesi dan infaq profesi. Berdasarkan pada latar belakang masalah penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana teori zakat profesi dan infaq profesi menurut ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam?

¹⁶ Keputusan Sidang Dewan Hisbah tentang Harta yang Wajib Dizakati dan Pengertian Riba, Tanggal 27 Rabi'ul Awwal 1412 H / 06 Oktober 1991. Lihat: Wawan Shafwan Shalehuddin (ed.), *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Tentang Aqidah dan Ibadah*, 361

¹⁷ Keputusan Sidang Dewan Hisbah tentang Zakat Profesi dan Ketentuan 2.5% untuk Zakat Tijarah, Tanggal 12 Sya'ban 1423 H / 19 Oktober 2002 M dan M. Lihat: Wawan Shafwan Shalehuddin (ed.), *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Tentang Aqidah dan Ibadah*, 451.

2. Bagaimana *istinbath* hukum ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang hukum infaq wajib?
3. Bagaimana kontribusi putusan fatwa ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang infaq profesi terhadap kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bertujuan untuk menjelaskan teori zakat profesi dan infaq profesi menurut ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam
- b. Bertujuan untuk menguraikan¹⁸ *istinbath* hukum ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang hukum infaq wajib
- c. Bertujuan untuk mengetahui kontribusi putusan fatwa ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang infaq profesi terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada harapan bahwa hasil penelitian yang akan dicapai mempunyai kegunaan, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Ilmiah

Secara signifikansi akademik, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari urgensi kepentingan pengembangan ilmu. Sehingga ia dapat menjadi bagian dari khazanah keilmuan dan konsepsi cara pandang yang dapat memberikan manfaat dan berguna dalam sumbangsih pemikiran dan pengembangan studi Hukum Ekonomi Syariah. Dan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan sebagai pola dasar penafsiran bagi peneliti berikutnya.

b. Kegunaan Sosial

¹⁸ Menerangkan (membentangkan) panjang lebar (tentang pendapat, pikiran, dan sebagainya); menjelaskan dengan gamblang (tentang sesuatu yang belum jelas); memaparkan dan menjelaskan sesuatu yang ringkas; menjabarkan; menganalisis. Lihat: <https://kbbi.web.id/urai>

Secara signifikansi praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu usaha dan tahapan dalam memberikan solusi pada masyarakat tentang konsep infaq wajib berdasarkan pada fatwa ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam yang dihubungkan dalam hukum zakat profesi. Dalam praktiknya, diharapkan hukum infaq profesi dapat menjadi solusi alternatif ijtihad di tengah dualisme faham tentang hukum zakat profesi.

Hasil penelitian Infaq profesi diharapkan dapat berimplikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan sosial serta dapat menumbuhkembangkan ekonomi umat, dan secara implisit dapat terealisasi harapan terwujudnya pembangunan sosial-ekonomi masyarakat banyak.

D. Kajian Pustaka/Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang zakat profesi telah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya baik dalam bentuk deskriptif, komparatif, atau dihubungkan dengan pembangunan ekonomi syariah pada umumnya, diantaranya:

1. Dede Rosyada,¹⁹ penelitian tentang *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis* terkait hukum zakat profesi, namun kajian kekhususan infaq profesi sebagai solusi atas sikap persis dalam mempertahankan kemurnian ibadah, tapi mampu untuk mengakomodir dinamika faham tentang zakat profesi melalui kewajiban infaq tidak disajikan secara radik, hanya mengulas secara deskriptif tentang keabsahan pengambilan istilah infaq wajib.
2. Fuad Riyadi,²⁰ penelitian tentang *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, pernah meneliti dalam sisi kontroversi perspektif ulama tentang zakat profesi. Beliau mengungkapkan tinjauan Dewan Hisbah Persis tentang hukum zakat profesi dan mendeskripsikan solusi alternatifnya tentang infaq profesi namun tidak dikaji metodologi pengambilan hukumnya, hanya dinyatakan persis menolak hukum zakat profesi tapi menetapkan hukum wajib infaq profesi.

¹⁹ Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, (Jakarta: Logos, 1999), 116.

²⁰ Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No. 1, (Juni 2015)

3. Muhammad Aziz dan Sholikhah,²¹ penelitian tentang *Metode Istiabat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al Qardawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia*, meneliti metodologi pengambilan hukum Yusuf Qardhawi. Ini bisa dijadikan rujukan referensi dalam studi komparatif dengan kajian penulis tentang hukum infaq profesi.
4. Muhammad Zen,²² penelitian tentang *Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*, menjelaskan peran zakat profesi dalam distribusi ekonomi Islam sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Zakat profesi sebagai penolong, pembantu, dan pembina faqir miskin menuju kehidupan yang lebih baik. Ia dapat mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat diperkuat dengan hasil penelitian tesis tentang fatwa Dewan Hisbah terhadap infaq profesi. Zakat profesi yang diatur dalam hal nisab dan haulnya, serta adanya ketidaksesuaian dalam sumber ijtihad zakat profesi dengan implementasi zakat profesi di Indonesia, maka implementasi infaq profesi dapat lebih mudah, manajemen penghitungan zakat lebih fleksibel, sehingga diharapkan dapat berimplikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan sosial serta dapat menumbuhkembangkan ekonomi umat, dan secara implisit dapat terealisasi harapan terwujudnya pembangunan sosial-ekonomi masyarakat banyak.
5. Ahmad Asrof Fitri,²³ penelitian tentang *Pembangunan Sosial Ekonomi Melalui Zakat Penghasilan di Indonesia*, menjelaskan bahwa pemerintah perlu membuat undang-undang yang dapat mensinergikan zakat dengan pajak, demi terwujudnya pembangunan sosial ekonomi melalui zakat penghasilan. Klaim bahwa jumbuh ulama telah sepakat akan wajibnya zakat profesi, mendorong kuat peneliti bahwa zakat penghasilan cukup berpotensi, mengingat zakat ini meliputi berbagai bidang pekerjaan dan profesi. Apalagi ditunjang dengan

²¹ Muhammad Aziz dan Sholikhah, *Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-undang no. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam*, Jurnal Ulul Albab Vol. 15, No.2 (tb, 2014).

²² Muhammad Zen, *Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*, Jurnal Human Falah, Vol.1, No.1, (Januari-Juni 2014)

²³ Ahmad Asrof Fitri, *Pembangunan Sosial Ekonomi Melalui Zakat Penghasilan di Indonesia*, Jurnal el-Hayah, Vol.1, No.1, (Juni 2014)

sinergitas zakat penghasilan dan pajak melalui peraturan pemerintah, maka pengentasan kemiskinan di Indonesia akan lebih cepat terealisasi. Hasil analisis infaq profesi dari Dewan Hisbah dapat diharmonisasi dengan upaya pembangunan sosial ekonomi. Infaq profesi tidak terikat dengan ketentuan nisab dan haul ketika mengeluarkan kewajibannya sehingga realisasi pengumpulannya akan lebih mudah, fleksibel, dan terukur.

E. Kerangka Berfikir

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang mengandung unsur *ta'abudi* dan *ta'aquli* yang menjadi tiang penyangga kesempurnaan Islam seorang hamba. Unsur *ta'abudi* berkaitan dengan ibadah *mahdat* memiliki aturan yang absolut, cenderung kaku, dan bersifat sakral. Adapun unsur *ta'aquli* berkaitan dengan ibadah muamalah yang berkarakter situasional dan kondisional sesuai kebutuhan, cenderung fleksibel, *istihsân* atau memilih yang lebih baik menurut perhitungan akal, mengambil yang lebih maslahat, dan mendahulukan terhindar dari hal yang bersifat mafsadat daripada yang mendatangkan manfaat.²⁴

Letak ke-*mahdat*-an zakat berada pada ditentukannya jenis zakat, nisab, haul, kadar atau persentase, dan waktu mengeluarkannya. Dan nilai-nilai muamalah yang terkandung pada zakat terletak pada unsur sosial, teknis distribusi, dan kalkulasi ekonomi. Tidak hanya itu, zakat juga mengatur biaya operasional dalam hal penghimpunan, penyimpanan, pemeliharaan, pengaturan, pelaporan, sampai dengan pendayagunaan zakat pada mustahik.

Salah satu model zakat yang masih ramai diperbincangkan dan didiskusikan adalah zakat profesi. Model zakat ini termasuk pada masalah yang dinilai paling krusial, baik ditinjau dari penggunaan nomenklatur ataupun besaran dalam jumlah yang dikeluarkan. Dewan Hisbah, sebagai wadah para ulama Persatuan Islam dalam mengkaji dan menganalisis setiap persoalan yang berkaitan dengan ijtihad keagamaan, memfatwakan zakat profesi sebagai istilah baru dan tidak diatur dalam *naš* al Quran ataupun al Hadis. Solusi bagi umat Islam yang tidak dikenai kewajiban

²⁴ Wawan Shafwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak & Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), xxiii.

zakat, maka wajib membayar infaq dengan sistem dan penghitungan yang tidak diatur secara sistematis seperti halnya pada zakat.

Fatwa tersebut penting untuk dikaji dan dianalisis dengan cara menguraikan pokok istilah infaq yang dihubungkan dengan pendapatan hasil usaha dan profesi untuk memperoleh pengertian yang tepat dan memahami arti keseluruhan. Sehingga penelaahan dan penguraian data pada teori infaq profesi, melalui metodologi pengambilan keputusan hukum (*istinbâṭ*) dapat menghasilkan kesimpulan.²⁵

Istilah profesi menurut kamus Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu; Sedangkan jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dsb; Perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain; Aktivitas, kemudahan, manfaat, dsb., yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.²⁶

Menurut Wahbah az-Zuhaili²⁷ istilah jasa itu ada dua macam, yaitu jasa bebas (*al 'amal al hurrat*) yang tidak ada ikatan kontrak dengan Negara atau perusahaan swasta, seperti jasa profesi Dokter, Insinyur, Pengacara, Tukang Jahit, Tukang Kayu, dan sebagainya. Perolehan penghasilan dengan cara ini disebut penghasilan profesional. Dan jasa yang ada ikatan kontrak (*al 'amal al muqayyad*) dengan Negara atau perusahaan swasta dan mendapatkan imbalan tetap per bulan. Berlaku pula jasa lainnya, seperti jasa angkutan, hasil sewaan, dan sebagainya. Dalam istilah fiqih, jenis pendapatan dan penghasilan di atas, disebut dengan *al mal al mustafâd* (harta penghasilan), *al 'aṭa* (gaji), *ratibat* (honorarium), dan *al 'umâlat* (tunjangan).

Istilah profesi menurut Wahbah termasuk dalam bentuk pekerjaan jasa yang tidak terikat kontrak. Penghasilan yang didapatkan melalui kemampuan dalam bidang profesinya. Adapun pekerjaan dalam bentuk jasa yang terikat lebih familiar di Indonesia dengan sebutan karyawan atau pekerja. Sehingga, wajar kalau

²⁵ Lihat definisi Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/analisis>

²⁶ <https://kbbi.web.id/profesi-jasa>

²⁷ Wahbat Al Zuhailî, *Al Fiqhu Al Islâmî wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al Fikr, tt), Jld.3, 294.

kemudian beliau menetapkan zakat penghasilan dan profesi itu dengan sebutan زَكَاةُ كَسْبِ الْعَمَلِ وَالْمِهْنِ الْحَرَّةِ, zakat atas penghasilan sebagai pekerja/karyawan dan profesi bebas.

Manurut Wawan Shafwan, penulisan kata zakat dalam al Quran dan al Hadis setidaknya menggunakan *mad* (huruf untuk memanjangkan bacaan) berbentuk huruf *alif* atau huruf *wau*. Perbedaan dalam gaya penulisan hanya menunjukkan kekayaan gramatika bahasa ‘Arab dan tidak memiliki perbedaan makna. Kata zakat berasal dari *zakâ – yazkû – zakwan, zakaan, wa zukuwwan*. Sementara kata *zakâtan* dengan huruf *tâ marbûṭat* dibelakangnya menunjukan bahwa kata zakat itu bukan berbentuk *mašdar* tapi *isim muannath*. Al Quran menuliskan kata zakat terdapat pada 26 ayat yang tersebar dalam 15 surat.²⁸

Zakat dalam arti *zakâ – yazkû* adalah tumbuh, berkembang, kesalehan, baik, hidup mewah dan senang, subur banyak rumput dan tanaman, dan layak atau pantas. Dan bila zakat dalam arti *zakkâ – yuzakkî* adalah mengembangkan, menumbuhkan, haus dahaga, mensucikan, membersihkan, memperbaiki, menunaikan, menguatkan, dan memuji atau menyanjung, manunaikan (zakat). Adapaun zakat dalam arti *azkâ – yuzkî* adalah menumbuhkan atau mengembangkan. Selanjutnya zakat dalam arti *tazakkâ – yatazakkâ* adalah menunaikan sadaqah atau zakat, menjadi suci, bersih, atau baik, tumbuh berkembang. Dan kata zakat dalam arti *zakan* adalah sepasang. Kemudian zakat juga berarti sadaqah.²⁹

Secara umum, zakat diartikan membersihkan diri. Seperti pada ayat al Quran, *qad aflaha man tazakkâ*,³⁰ sungguh berbahagia orang yang membersihkan diri. Membersihkan disini, bermakna *taqarrub*, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beramal saleh. Abu Ali mengatakan, zakat berarti *šafwatusy syai'*, yaitu bersihnya dari sesuatu. Zakat juga diartikan *barakat*, yaitu keberkahan yang lebih

²⁸ Al Baqarat (2): 42, 84, 110, 177, 277. Al Nisâ (4): 77, 162. Al Mâidat (5): 12, 55. Al A'râf (7): 156. Al Tawbat (9): 5, 11, 18, 71. Al Anbiyâ (21): 73. Al Hajj (22): 41, 78. Al Nûr (24): 37, 56. Al Naml (27): 3. Luqmân (31): 4. Al Ahzâb (33): 37. Fušilat (41): 7. Al Mujâdilah (58): 13. Al Muzammil (72): 20. Al Bayyinat (98): 5. Lihat: Wawan, *Risalah Zakat*, 11.

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Pontren Al Munawwir, 1984), 615-616.

³⁰ QS. Al A'lâ (87): 14

menunjukkan pada kepemilikan harta setelah berzakat. Zakat seringkali diartikan *al namâu* dan *al numuwwu* artinya yang tumbuh dan berkembang, banyak dahan, ranting dan lebat buahnya. Zakat juga memiliki arti *taḥhîr* yang berarti penyucian dan pembersihan. Seperti *li yuzakkîhim* untuk mensucikan mereka dan *tazkiyyatun al nafsi* mensucikan jiwa.³¹

Memperhatikan pengertian zakat yang begitu sangat beragam, maka secara umum pengertian zakat tergantung pada *siyâqu al kalâm*, maksud dalam penggunaan atau bentuk kalimat. Seperti zakat diartikan sadaqah, karena zakat itu mengeluarkan harta titipan Allah untuk diberikan pada mustahik sebagai bukti taat pada Rab-nya. Dan zakat juga diartikan barakah, terkait makna keberkahan pada sisa harta yang dimiliki setelah berzakat dan sebagai bagian dari amal saleh yang dilandasi mendekatkan diri pada *ilâhî*.

Dalam tinjauan syariah, zakat mengandung dua makna, yaitu *pertama*, penyebab zakat harus dikeluarkan karena adanya proses bertambah dan bertumbuhkembang pada harta yang dimiliki atau pada aspek pahala yang semakin meningkat dengan sebab berzakat. *Kedua*, berzakat berarti mensucikan atas sifat rakus, berlebihan dalam menggunakan harta, kebakhilan, sekaligus mensucikan hati manusia dari dosa-dosanya. Seperti dalam firman Allah Swt. QS. Al Baqarat (2): 129,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 129

Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta *mensucikan mereka*. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.³²

Firman Allah Swt. dalam QS. Al Baqarat (2): 174,

³¹ Abu Muhammad Mahmud Badruddin al 'Aini, *'Umdatul Qari'* – *Syarhu Şahîh Bukharî*, (Libanon: Dar Ihya al Turats al 'Arabiyy, tt), Jld.8, 233.

³² Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi, *Muṣḥaf al Madînat al Nabawiyat – al Quran dan Terjemahnya*, 33

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 174

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih.³³

Firman Allah Swt. dalam QS. Ali Imran (3): 77,

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 77

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.³⁴

Sabda Rasulullah Saw.,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ. رواه مسلم³⁵

Rasulullah Saw. bersabda, sesungguhnya *zakat-zakat* ini hanyalah kotoran manusia, maka tidaklah halal bagi Muhammad dan keluarganya. HR. Muslim

Dari tafsir dan penjelasan para pakar, jika terdapat ayat al Quran atau matan al Hadis yang menyebut kata zakat yang dikaitkan dengan kewajiban mengeluarkan harta benda secara khusus atau terkait dengan bagian dari rukun Islam, maka

³³ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi, *Muṣḥaf al Madīnat al Nabawīyyat – al Qurān dan Terjemahnya*, 42.

³⁴ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi, *Muṣḥaf al Madīnat al Nabawīyyat – al Qurān dan Terjemahnya*, 88.

³⁵ Muslim Al Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim – al Musnad Al Ṣaḥīḥ Al Mukhtaṣar*, (Libanon: Dar Ihyâ al Turath al ‘Arabī, tt), Juz.2, 754.

maksud dari isi teks tersebut adalah zakat. Dan jika lafalnya dikaitkan dengan jiwa, maka yang dimaksud adalah kesucian jiwa. seperti dalam firman Allah Swt. dalam QS. Maryam (19): 13,

وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا 13

Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa.³⁶

Para pakar telah memetakan secara semantik istilah zakat berikut dengan analisis maknanya. Berikut adalah skema dalam memetakan pembagian istilah zakat:



Gambar 1.1

Zakat diistilahkan dengan sedekah, karena zakat adalah mengeluarkan harta titipan Allah sebagai bukti taat kepada-Nya. Mengeluarkan zakat berupa harta

³⁶ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi, *Muṣḥaf al Madīnat al Nabawīyyat – al Quran dan Terjemahnya*, 16.

benda tertentu merupakan kewajiban individu dan termasuk bagian dari rukun Islam. Zakat diartikan dengan bertambah, karena dengan mengeluarkan zakat berarti pahala semakin bertambah dan mengikat. Dan zakat dimaknai pensucian, karena berzakat dapat mensucikan diri dari perilaku dosa, rakhus, *bakhil*, dan *israf* dalam menggunakan harta.

Masrur Huda³⁷ memberikan makna secara filosofis terkait dengan istilah zakat, yaitu:

1. Zakat berarti keberkahan. Orang yang mengeluarkan zakat akan mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. berupa pahala, kenikmatan, kesehatan, dan terbebas dari azab Allah Swt.
2. Zakat berarti pertumbuhan. Harta orang yang mengeluarkan zakat hakikatnya tidak berkurang, bahkan ditumbuhkan dengan cara yang mulia hatta tak terhingga.
3. Zakat berarti keberesan. Seorang yang berzakat tepat waktu, maka dipastikan dia akan memiliki karakter beres dalam setiap beramal, baik amalan terhadap Allah Swt, ataupun terhadap manusia.
4. Zakat berarti kesucian. Seorang yang berzakat, maka Allah akan mensucikan dia dari kotoran atas amalan yang tidak diridhai Allah Swt.
5. Zakat bermakna memuji. Berzakat berarti menahan diri dari sifat sombong, yaitu banyak memuji diri atas segala kelebihan yang dimiliki. Melalui membantu sesama, maka allah menghapus atas sifat angkuh dalam dirinya.

Ibnu Hajar Al ‘Asqalaniy³⁸ mendefinisikan zakat terbagi pada dua pengertian, yaitu *التماء* yang berarti tumbuh dan *الطهارة* yang berarti suci. Dan zakat juga berarti sadaqah wajib dan sunnah, nafaqah, ‘afwu, dan haq. Pengertian ini dipertegas oleh Hasbi Ash-Shiddieqy³⁹ dengan membagi zakat pada beberapa istilah, yaitu:

1. Zakat, dalam firman Allah Swt. QS. Al Baqarat (2): 43,

³⁷ M. Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2012), 1-2

³⁸ Ibnu hajar Al ‘Asqalaniy, *Subul Al Salâm*, (Bandung: Dahlan, tt), Juz.2, 120

³⁹ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 7

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. سورة البقرة : 43

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.⁴⁰

2. Sadaqah, dalam firman Allah Swt. QS. Al Tawbat (9): 104,

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. سورة التوبة : 104

Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?⁴¹

3. Haq, firman Allah Swt. dalam QS. Al An'am (6): 141,

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. سورة الأنعام : 141

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.⁴²

4. Nafaqah, dalam firman Allah Swt. QS. Al Tawbat (9): 34,

⁴⁰ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi, *Muṣḥaf al Madīnat al Nabawīyyat – al Qurān dan Terjemahnya*, 16.

⁴¹ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi, *Muṣḥaf al Madīnat al Nabawīyyat – al Qurān dan Terjemahnya*, 298

⁴² Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi, *Muṣḥaf al Madīnat al Nabawīyyat – al Qurān dan Terjemahnya*, 212

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. سورة التوبة : 34

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.⁴³

5. ‘Afuw, dalam firman Allah Swt. QS. Al A’raf (7): 199,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. سورة الأعراف : 199

Ambilah ‘*Afuw* (zakat)⁴⁴ dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.⁴⁵


Berikut adalah skema penamaan istilah zakat menurut Hasbi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁴³ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi, *Muṣḥaf al Madīnat al Nabawīyyat – al Qurān dan Terjemahnya*, 283.

⁴⁴ Hasbi menterjemahkan, “Ambilah oleh mu zakat”. Dan keumuman al Qurān menterjemahkan, “Jadilah engkau pemaaf ...” Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, QS. Al A’raf: 199, yaitu ambillah dari kelebihan harta mereka sejumlah yang layak untukmu, dan terimalah apa yang mereka berikan kepadamu dari harta mereka. Hal ini terjadi sebelum ayat yang memfardukan zakat diturunkan berikut rinciannya dan pembagian harta tersebut. Demikianlah menurut pendapat As-Saddi. Ad-Dahhak mengatakan dari Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah infakkanlah kelebihan dari hartamu. Menurut Sa’id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan *al-’afwa* dalam ayat ini ialah kelebihan. Lihat: <http://pemudapersis32.blogspot.co.id/2015/05/aj-araf-ayat-199-200.html> Diakses tgl. 5-Nopember-2017

⁴⁵ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi, *Muṣḥaf al Madīnat al Nabawīyyat – al Qurān dan Terjemahnya*, 255.



Gambar 1.2

Menurut Hasbi, istilah zakat secara eksplisit banyak disebutkan dalam al Quran diantaranya, dalam al Quran surat al Baqarat ayat 43. Zakat merupakan istilah khusus bagi individu dalam hal mengeluarkan harta tertentu. Zakat diartikan sadaqah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt. QS. Al Tawbat (9): 104, kalimat *al šadaqât* diterjemahkan zakat. Zakat pula disebut dengan menunaikan hak milik orang lain yang berhak menerima zakat, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam QS. Al An'am (6): 141. Zakat disamakan dengan istilah nafaqah, sebagaimana tertera dalam firman Allah Swt. QS. Al Tawbat (9): 34, yaitu kalimat nafkah dari harta emas dan perak itu adalah menunaikan hak zakat. Dan zakat pun diartikan dengan 'Afuw, yaitu kelebihan harta tertentu yang dimiliki.

Kata infaq berasal dari *nafaqa* atau *nafiqa* – *yanfiqû* – *nafqan al syai'i*, yaitu habis, laku terjual. *Nafaqa al jarhu* artinya luka terkelupas, *nafiqa* atau *naffaqa al yarbu* artinya serangga keluar masuk, *Anfaqa al rajulu* artinya menjadi miskin, *istanfaqa al mâl* artinya membelanjakan harta, *nâfaqa* artinya bertindak munafik, *tanaffaqatu* dan *intafaqa* artinya mengeluarkan, *annafaqatu* artinya biaya, belanja,

pengeluaran uang, *annafqat* artinya tempat minyak kesturi, *annifâq* artinya kemunafikan, dan *al infâq* artinya pembelanjaan.⁴⁶

Dalam arti umum, infaq berarti mengeluarkan harta untuk suatu keperluan. Maka ia bisa bermakna positif atau bahkan negatif. Mengeluarkan harta untuk amalan maksiat, maka ini termasuk infaq. Jika kita mengenal istilah *infâq fî sabîlillâh* berarti ada infaq yang dikeluarkan bukan di jalan Allah. Seperti kalimat sesumbar istrinya Abu Lahab yang mengumumkan akan memberikan hadiah bagi mereka yang bisa membunuh Muhammad, “*La-anfaqannahâ fî ‘adawâti Muhammad*” aku akan meninfaqannya dalam memusuhi Muhammad.⁴⁷

Jika kita merujuk pada firman Allah Swt., QS. Al Baqarat (2): 3,

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 3

(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.⁴⁸

Kata menafkahkan dalam ayat tersebut di atas, para ulama berbeda pendapat, antara infaq wajib dan infaq sunnat. Sebagian memaknai bahwa infaq disini adalah zakat, karena teks ayatnya bergandengan dengan ayat shalat. Namun sebagian lagi, menyatakan bahwa ini adalah infaq wajib, dan sebagainya lagi memaknai sadaqah sunnat. Jika pada teks ayat tersebut diartikan infaq wajib, maka infaq tersebut adalah kewajiban mengeluarkan harta dari penghasilan yang tidak disebutkan oleh kewajiban zakat. Sebagaimana sabda rasulullah Saw.,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمَهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» رواه مسلم⁴⁹

Rasulullah Saw. bersabda, “Dinar yang engkau infaqan di jalan Allah, yang engkau infaqan untuk membebaskan hamba sahaya, yang engkau sedekahkan pada yang

⁴⁶ Ahmad Warson, *Kamus Arab – Indonesia*, 1548

⁴⁷ Wawan, *Risalah Zakat*, 19.

⁴⁸ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi, *Mushaf al Madînat al Nabawiyat – al Quran dan Terjemahnya*, 8.

⁴⁹ Muslim Al Naysabûrî, *Shâhîh Muslim – al Musnad Al Shâhîh Al Mukhtaşar*, Juz.2, 692.

miskin, yang engkau nafkahkan pada istrimu dan keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan pada istri dan keluargamu. HR. Muslim

Memahami kata infaq pada bahasan tersebut diatas, maka infaq bisa dimaknai zakat atau bukan zakat, namun dalam kandungan hukumnya sama, yaitu wajib. Kita perhatikan firman Allah Swt. dalam QS. Al Baqarat (2): 267, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ 267

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁵⁰

Dan arti infaq dalam arti sedekah biasa atau infaq sunnat, kita perhatikan QS. Al Baqarat (2): 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ 215


Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.⁵¹

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka infaq dalam arti mengeluarkan harta dan dalam tinjauan syariah dapat dijabarkan dalam bentuk skema berikut ini:

⁵⁰ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi, *Muṣḥaf al Madīnat al Nabawīyyat – al Qurān dan Terjemahnya*, 67.

⁵¹ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi, *Muṣḥaf al Madīnat al Nabawīyyat – al Qurān dan Terjemahnya*, 52.


1. Infaq dalam arti mengeluarkan harta



Gambar 1.3

Secara umum, infaq berarti pembelanjaan atau mengeluarkan harta untuk keperluan pokok. Istilah belanja atau mengeluarkan harta bisa bermakna positif ataupun negatif, tergantung *siyaq al kalām* (bentuk kalimat) dalam mengungkapkan maksud infaq. Jika infaq yang dikeluarkan untuk kepentingan Islam, menyalurkan pada hal yang baik, dan didistribusikan pada kaum *du'afa* atau mustahik yang telah diatur dalam syariah Islam, maka infaq tersebut masuk dalam model infaq yang positif, mengeluarkan harta di jalan Allah Swt., istilah syariahnya, infaq *fī sabilillah*. Berbeda jika tujuan mengeluarkan harta atau berinfaq dengan maksud maksiat, misalnya mengeluarkan infaq untuk kepentingan mendanai kegiatan hura-hura dan penuh dengan maksiat, maka mengeluarkan harta tersebut bisa bermakna negatif. Abu Lahab di masanya pernah mengumumkan akan memberikan infaq besar bagi mereka yang dapat ikut bersamanya memusuhi nabi Muhammad saw.

2. Infaq dalam tinjauan syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUNAN GUNUNG DJATI
 BANDUNG
 Gambar 1.4

Berdasarkan pada tinjauan hukum, berinfaq itu bisa wajib dan bisa sunnah. Jika yang dimaksud infaq yang hukumnya wajib, maka bisa disebut zakat dan tentu saja akan terikat dengan sejumlah syarat dan ketentuan. Dan bisa juga disebut infaq wajib yang tidak terikat dengan syarat dan ketentuan, misalnya tidak ditentukan waktu, jumlah mengeluarkan, nisab, dan haulnya. Seperti, kewajiban mengeluarkan harta dari penghasilan yang tidak disebutkan oleh kewajiban zakat. Adapun infaq dalam arti hukum sunnah, dimaknai dengan sadaqah yaitu mengeluarkan harta secara sukarela.

Kata sadaqah berasal dari kata *âšdaqā – šidqan wa tašdîqan* yang berarti benar, berkata benar, menepati janji, memperlihatkan keberanian, memberikan nasihat, atau cinta dengan jujur dan tulus. Dan sadaqah dalam arti *Šaddaqa* berarti benar/jujur dapat dipercaya, sebaliknya dari kata dusta. *Ašdaqā* berarti menetapkan maskawin, *šâdaqa* artinya bersahabat, *tašâddaqa* artinya memberi sedekah, *al šidqu* benar, nyata, dapat dipercaya atau jujur, keikhlasan, ketulusan, keutamaan, kebaikan. *Šidaq – šuduqat – šadaqat* artinya mahar, maskawin, atau sedekah, dan *tašdîq* artinya hal memercayai dan mudah memercayai.⁵²

Sadaqah dalam arti mengeluarkan harta, diambil dari bahasa *al šidqu*, yaitu benar atau menepati janji. Karena sadaqah menjadi bukti akan keimanan seorang hamba, juga adanya kesuaian antara lahiriyah dan batiniyahnya. Juga bukan termasuk golongan munafik yang selalu mencemooh umat Islam yang bersedekah.⁵³

Ditinjau dari segi ketentuan hukum, maka sadaqah dalam arti mengeluarkan harta terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. Sadaqah Wajib (bukan zakat)

Penjelasan tentang sadaqah wajib ini, disampaikan Rasulullah Saw. dalam hadisnya,

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَابْتِدَاءِ
بِمَنْ تَعُولُ» رواه بخاري

Nabi Saw. bersabda, sebaik-baik sadaqah adalah yang ia sendiri berkecukupan. Maka mulailah dari memberikan sadaqah kepada tanggungan-tanggunganmu. HR. Bukhari⁵⁴

Hadis ini menjelaskan bahwa kebutuhan primer itu adalah mencukupi kebutuhan keluarga. Setelah tercukupi, maka selanjutnya meluas pada hal lainnya. Kata sadaqah wajib dalam penjelasan hadis di atas disebut infaq atau nafaqah sebagaimana penjelasan Rasulullah Saw.,

⁵² Ahmad Warson, *Kamus Arab – Indonesia*, 823-824

⁵³ Muhammad Rashid Al Husayni, *Tafsîr Al Qurân Al ‘Adîm – Tafsîr Al Manâr*, (Mesir: Hayat Misriyah Amah Lil Kitab, 1990), Juz.8, 249.

⁵⁴ Bukhari, *Matnu Al Masykûl Al Bukhârî – Šahîh Al Bukhârî*, Jld.7, No. 5356, 63.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ» رواه البخاري⁵⁵

Rasulullah Saw bersabda, “Nafaqah seseorang pada keluarganya adalah sadaqah”. HR. Bukhari

2. Sadaqah Wajib dengan makna zakat

Al Quran dan al Hadis seringkali menggunakan istilah zakat dengan bahasa sadaqah. Kita perhatikan firman Allah Swt. dalam QS. Al Tawbat (9): 58,

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسَخَطُونَ 58

Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.⁵⁶

Dan firman Allah Swt. dalam QS. Al Tawbat (9): 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 60

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁷

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعَدُّ لِلْبَيْعِ» رواه ابوداود

⁵⁵ Bukhari, *Matnu Al Masykûl Al Bukhârî – Šahîh Al Bukhârî*, Jld.5, No. 4006, 83.

⁵⁶ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi, *Muṣḥaf al Madînat al Nabawiyat – al Quran dan Terjemahnya*, 288.

⁵⁷ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi, *Muṣḥaf al Madînat al Nabawiyat – al Quran dan Terjemahnya*, 288.

Maka Rasulullah Saw., memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari yang kami persiapkan untuk diperjualbelikan. HR. Abu Dawud⁵⁸

3. Sadaqah dalam arti sadaqah sunnat

Coba kita cermati firman Allah Swt dalam QS. Al Baqarat (2): 271,

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 271

Jika kamu menampakkan sadaqah (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁹

Ayat ini menjelaskan, jika kamu menampakkan sadaqah (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya maka itu lebih baik. Kalimat sadaqah disini tidak mungkin diartikan zakat, karena zakat dari mulai serah terima sampai dengan distribusi pada mustahik harus diketahui status zakatnya. Begitupun mustahik wajib tahu bahwa yang diterimannya itu adalah zakat. Selanjutnya Rasulullah Saw., bersabda,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفْقَ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» رواه ابوداود⁶⁰

Rasulullah Saw., telah mewajibkan zakat fithrah untuk mensucikan orang yang shaum dari perilaku sia-sia dan perkataan *rofath*, dan untuk memberikan makan bagi kaum miskin. Barangsiapa yang memberikan zakat fithrah sebelum shalat (ied), maka itu adalah zakat yang diterima dan barang siapa yang memberikan setelah shalat, maka itu adalah sadaqah biasa. HR. Abu Dawud

Nashruddin Syarief, memberikan penjelasan bahwa Zakat, Infaq, dan Sadaqah adalah ketiga jenis ibadah yang berimplikasi pada pengeluaran harta.

⁵⁸ Abu Dâwud Sulayman, *Sunan Abu Dâwud*, (Beirut: Maktabat 'Is}riyyat, tt), Juz.2, 95.

⁵⁹ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi, *Mushaf al Madînat al Nabawiyat – al Quran dan Terjemahnya*, 68.

⁶⁰ Abu Dâwud Sulayman, *Sunan Abu Dâwud*, Juz.2, 111.

Zakat hukumnya wajib dan sudah ditentukan aturan-aturan dan cara mengeluarkannya oleh Allah Swt. Infaq, hukumnya wajib tapi tidak diatur syarat dan ketentuannya oleh Allah Swt. besarannya bisa diatur oleh penguasa atau berdasarkan pada bukti kejujuran setiap individu. Dan Sadaqah, hukumnya sunnah atau dikeluarkan secara sukarela.⁶¹

Shidiq Amien dalam makalahnya,⁶² yang tertera pada lampiran 7 tentang Harta Yang Wajib Dizakati, pada sidang Dewan Hisbah, beliau menjelaskan, bahwa induk istilah atau penamaan lain dari ibadah *mâliyyat* dalam implementasinya bersumber dari kata sadaqah. Beliau berijtihad, bahwa berdasarkan pada dalil al Quran dan al Hadis,⁶³ ditinjau dari segi hukumnya, sadaqah dibagi dua bagian:

1. Sadaqah wajib, yaitu zakat dan infaq
2. Sadaqah sunnat, yaitu sadaqah biasa, termasuk di dalamnya hadiah, hibah, udhiyah, aqiqah, dsb.

Sadaqah wajib diberikan bukan atas dasar kasih sayang semata, tapi diberikan berdasarkan wahyu, termasuk mustahik sebagai penerimanya. Ia telah ditentukan dan telah diatur syarat dan ketentuannya berdasarkan pada petunjuk Rasulullah Saw. Sadaqah wajib tidak bisa keluar dari lingkaran kaum muslimin, sekalipun ada tetangga non muslim yang masuk kategori miskin. Sedangkan sadaqah sunnah, diberikan atas dasar kasih sayang dan belas kasihan, dan tidak dibatasi oleh agama. Menurut beliau, bahwa Aisyah dianjurkan oleh Rasulullah Saw., untuk memberikan daging sembelihannya pada tetangganya yang beragama Yahudi.

⁶¹ Nashruddin Syarief, *Ar-Risalah – Syarah Hadits Nabi Saw. Tentang Iman, Islam, Ihsan, dan Kiamat*, (Bandung: Persis Pers, 2011), Jld.1, 57.

⁶² Wawan Shafwan Shalehuddin (ed.), *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Tentang Aqidah dan Ibadah*, 401

⁶³ QS. Al Tawbat (9): 53 dan 103, HR. Bukhari yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas,

... أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. رواه البخاري

Bahwasannya Allah Swt. telah mewajibkan pada mereka bershadaqah dengan harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kembali kepada orang-orang faqir dilingkungan mereka. HR. Bukhari. Lihat: Bukhari, *Matnu Al Masykûl Al Bukhârî – Şahîh Al Bukhârî*, Jld.2, No.1395, 104.


Zakat menurut beliau, hukumnya wajib dan telah ditentukan aturannya oleh *nash* al Quran dan hadis-hadis Rasulullah Saw., sehingga tidak semua jenis harta terkena wajib zakat. Harta yang terkena wajib zakat hanya ada pada:

1. Hewan ternak
2. Emas dan perak sebagai perhiasan
3. Emas dan perak sebagai simpanan
4. Zira'ah/Pertanian
5. Ma'adin/Barang tambang
6. Rikaz/Harta karun
7. Perdagangan/Tijarah
8. Zakat Fithrah

Untuk jenis harta yang tidak tersebutkan di atas, masuk pada kategori infaq wajib, seperti harta bersumber dari penghasilan dan profesi, dan juga ada yang masuk pada sadaqah biasa berdasarkan pada petunjuk Rasulullah Saw.

Setelah mencermati beberapa pengertian dari tiga istilah dalam kategori ibadah *mâliyyat*, yaitu Zakat, Infaq, dan Sadaqah, maka zakat terkadang disebut sadaqah. Dan sadaqah ada yang berimplikasi hukum wajib ataupun sunnah. Sadaqah wajib ada yang dimaknai zakat ada juga yang tidak dimaknai zakat, yang tidak dimaknai zakat biasanya disebut nafaqah atau infaq. Dan infaq, terkadang disebut infaq wajib untuk menunjukkan kata zakat, dan ada infaq yang berimplikasi wajib tapi bukan zakat. Pun juga ada istilah infaq yang menunjukkan pada hukum sunnah.

Berikut adalah skema dalam memetakan konsep ibadah *Mâliyyat*:



Gambar 1.5

Zakat profesi baru muncul dan diwacanakan di masa kontemporer, tidak terdapat secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqh klasik, dan termasuk konsep zakat yang banyak diperselisihkan oleh para ulama di masa sekarang, baik tentang keberadaannya atau pun tentang aturan-aturan dan berbagai ketentuannya. Pada

kerangka pemikiran di atas, Dewan Hisbah dalam putusannya, bahwa harta profesi tidak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ia hanya mewajibkan harta tersebut untuk dikeluarkan infaqnya. Dewan Hisbah sesuai dengan putusannya membedakan antara zakat profesi dan infaq profesi, dan sepertinya mendapatkan porsi yang lebih mendekati dengan kesimpulan *nash* dan menjawab atas peran dan fungsi infaq profesi sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi di masyarakat, tentu saja dengan syarat persepsi tentang hukum infaq wajib mesti dikaji ulang.

Berdasarkan pada tinjauan ijtihad yang diberlakukan pada zakat profesi sampai sekarang masih belum bisa diambil kesepakatan. MUI sebagai lembaga fatwa di Indonesia hampir semuanya bersandar pada ijtihadnya Yusuf Qardhawi. Karena tinjauan yang paling krusial di Indonesia adalah potensi yang cukup tinggi pada penghimpunan zakat profesi di lembaga resmi Negara ataupun di swasta. Tentu saja potensi ini akan sangat bermanfaat dalam pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi posisi zakat profesi dibedakan dengan zakat lainnya karena dikeluarkan ketika seseorang menerima gaji atau upah, tanpa memperhatikan nishab dan haul. Bahkan, zakat profesi dapat dikeluarkan harian atau mingguan.

Pemberlakuan infaq wajib pada jenis harta penghasilan atau profesi sebagaimana yang di putuskan Dewan Hisbah bisa menjadi alternatif dalam perbincangan status hukum zakat profesi, bahkan dinilai lebih arif dan bijak serta dirasakan lebih adil oleh semua lapisan masyarakat. Infaq profesi tidak memukul rata persentase atau kadar yang harus dikeluarkan oleh setiap individu, tapi justru memberikan perhitungan secara proporsional. Tegasnya, bahwa infaq profesi bukan penganut hukum 2,5% untuk setiap jenis harta penghasilan dan profesi, tapi menyesuaikan, bisa kurang, atau mungkin sampai 10% tergantung kondisi hidup dan pendapatan setiap individu. Dalam rangka penyeragaman, maka infaq profesi bisa ditentukan oleh penguasa di setiap lembaga dengan menyesuaikan pada kondisi individu masing-masing.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis Analisis Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Infaq Profesi, merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang status hukum infaq profesi yang telah diputuskan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam sebagai putusan fatwa yang diberlakukan pada individu yang memiliki harta yang bersumber dari gaji pegawai atau pendapatan dari profesinya. Dewan Hisbah berbeda putusannya dari lembaga fatwa lainnya tentang status hukum zakat profesi. Pun juga berbeda dari lembaga fatwa yang menilai tidak disyariatkan zakat profesi. Dewan Hisbah tidak mensyaratkan zakat profesi bukan berarti individu yang berkecukupan harta dari hasil profesinya tidak mengeluarkan hartanya, tapi dikenai kewajiban mengeluarkan infaq dengan status hukum yang sama, yaitu wajib.

Data kualitatif pada dasarnya adalah data berbentuk uraian atau deskripsi dan data jenis kualitatif biasa digunakan dalam penelitian hukum normative dengan pendekatan penelitian disesuaikan dengan disiplin keilmuan pada konsentrasi hukum ekonomi syariah.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian dalam tesis ini mengungkap dan menganalisis *istinbat* hukum Dewan Hisbah tentang infaq profesi. Sumber analisis terdapat pada produk hukum Dewan Hisbah dalam bentuk putusan Fatwa tentang ibadah, khususnya terkait putusan fatwa tentang jenis harta yang wajib dizakati dan hukum zakat profesi. Sehubungan dengan fokus penelitian pada bidang kajian fatwa Dewan Hisbah tentang infaq profesi, maka jenis data putusan menjadi dasar dalam penelitian ini. Untuk lebih menguatkan teori-teori dan kaidah-kaidah pengambilan keputusan fatwa, maka penulis akan melakukan wawancara dengan salah satu tokoh Dewan Hisbah terkait putusan hukum infaq profesi.

b. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan pada penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Data Primer dan Data Skunder

- 1) Data Primer merupakan sumber data utama dalam penelitian tesis ini. Data primer yang digunakan adalah produk fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam beserta lampiran makalahnya yang terkumpul dalam buku *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Tentang Akidah dan Ibadah*, (Bandung: Persis Pers, 2015)
- 2) Data Skunder merupakan data pendukung dan penguat akan analisis teori-teori dan metodologi pengambilan keputusan hukum atas Dewan Hisbah. Data tersebut berupa penelitian tesis dan disertasi yang serumpun dalam tema penelitiannya sebagai data komparasi dan deskripsi, jurnal penelitian yang relevan, kitab-kitab tafsir, hadis, dan produk pemikiran fiqh klasik dan kontemporer, juga buku-buku yang relevan dengan tema penelitian
3. Metode dan teknik pengumpulan data

- a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *content analysis*, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan, dan penelitian *juridic normative*. Implementasinya, metoda ini akan digunakan pada penelitian tesis Analisis Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Infaq Profesi. Metoda ini disebut juga *library research*, yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

- b. Teknik Pengumpulan Data


Dalam teknik pengumpulan data, penulis menyusunnya sebagai berikut:

- 1) Studi kepustakaan/literatur, yaitu menelaah bahan-bahan yang tertuang dalam data primer dan skunder yang berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahas. Tekniknya, dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisis data.
 - 2) Dokumentasi, yaitu data kepustakaan disusun dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
 - 3) Wawancara, yaitu metode dalam mewawancarai pada salah satu ulama anggota Dewan Hisbah terkait putusannya tentang infaq profesi untuk mempertajam hasil penelitian tesis. Metoda ini sebagai penguat atas *research* penulis pada tesis ini.
4. Teknik Analisis Data
- Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Teknik deskriptif analisis, yaitu dilakukan dengan cara menguraikan konsep *istinbat* hukum atau metodologi pengambilan hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam dan dikomparasikan dengan metodologi lainnya yang relevan dengan konten analisis isi.
 - b. Metode deduktif, yaitu dilakukan dengan menguraikan konsep teori *istinbat* hukum Dewan Hisbah ke dalam suatu kasus penerapan konsep fiqh secara praktis.
 - c. Analisis vertikal, yaitu melakukan analisis sejauh mana kemaslahatan dan keadilan yang didapat putusan Dewan Hisbah dan fatwa lainnya mengenai penerapan infaq profesi
 - d. Menarik kesimpulan, setelah semua langkah dan analisis dilakukan, selanjutnya menarik sebuah kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan menjawab permasalahan penelitian.
5. Teknik Pemeriksaan Uji dan Keabsahan Data

Sebagai upaya mengurangi nilai subjektivitas pada hasil penelitian tesis ini, penulis akan mengadakan cek ulang sebelum diproses dalam bentuk laporan, harapannya hasil penelitian tesis tidak mengalami kesalahan. Subjektivitas yang dimaksud adalah yang dapat mempengaruhi pada hasil akurasi penelitian, seperti sumber data kualitatif kurang *credible*, wawancara dan observasi terdapat kelemahan dan tanpa control.

Menurut Sugiyono, salah satu uji keabsahan data meliputi adalah uji kredibilitas data.⁶⁴ Mengikuti pada prosedur dan teknik pemeriksaan uji dan keabsahan data pada penelitian tesis ini, maka penulis melakukan uji kredibilitas data dalam upaya mempertajam data dan menuju pada penelitian yang kredibel, diawali dengan membaca berbagai referensi hasil penelitian/jurnal, buku, serta dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian penulis. Selanjutnya, dilakukan pengecekan data dari beberapa sumber (triangulasi) dengan cara wawancara ulama anggota Dewan Hisbah (DH) dan ulama lainnya sebagai perbandingan dan penguatan teori pengambilan *istinbat* hukum infaq profesi.


Sumber Data:



Gambar 1.6

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan – Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 366

Teknik Pengumpulan Data:



Gambar 1.7

Peneliti melakukan komparasi data hasil wawancara dengan ulama Dewan Hisbah dengan implementasi di internal *asatidiz*/anggota Persatuan Islam dan ulama lainnya sebagai pembanding dalam pengambilan metodologi sumber hukum. Selanjutnya membandingkan dengan dokumen yang saling berkaitan dan mengadakan perbincangan dengan para *asatiz*/anggota Persatuan Islam dan lainnya untuk mencapai pemahaman tentang kajian hukum infaq profesi. Peneliti dalam melakukan wawancara dan observasi menggunakan bahan referensi berupa kamera dan *recording* untuk mendukung dan membuktikan data yang ditemukan peneliti.